



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG

STANDAR UPAH DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI
PEKERJA HARIAN LEPAS/TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan para Pekerja Harian Lepas/Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau di pandang perlu menyesuaikan upah Pekerja Harian Lepas/Tenaga Kontrak sesuai standar biaya umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau wajib mendaftarkan Pekerja harian lepas/tenaga kontrak sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Upah dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas/Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5714);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR UPAH DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS/TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU.



--	--	--	--

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Pekerja Harian Lepas/Tenaga Kontrak adalah Orang/Pribadi yang dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Kontrak kerja.
6. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang mempekerjakan orang/pribadi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Kontrak Kerja dengan Membayar Upah.
7. Upah adalah penghasilan yang harus diberikan oleh Pihak yang mempekerjakan berdasarkan kehadiran (hari kerja) dan sesuai tarif yang ditetapkan.
8. Hari Kerja adalah hari masuk kerja tidak termasuk Hari Minggu dan Hari Libur Nasional.
9. Daftar Hadir adalah bukti kehadiran mulai dari mengikuti apel pagi sampai dengan mengikuti apel siang atau sore pada setiap hari kerja.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB II
PENGGOLONGAN
Pasal 2

Pekerja Harian Lepas/Tenaga Kontrak yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lamandau merupakan pegawai non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

- (1) Pekerja Harian Lepas/Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 2 digolongkan menurut tingkat spesifikasi pendidikan dan spesifikasi pekerjaan.
- (2) Spesifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Sekolah Dasar
 - b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat
 - c. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat
 - d. D-II/D-III/Sarjana Muda/Sederajat
 - e. Sarjana Strata 1/Sederajat
 - f. Sarjana Strata 2/Sederajat
- (3) Spesifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Tenaga administrasi umum



--	--	--	--

- b. Petugas Khusus Kebersihan Sampah, sopir Truck/pick up pengangkut sampah;
- c. Petugas kebersihan/cleaning service khusus rujab;
- d. Tukang kebun khusus rujab;
- e. Tukang kebun pada balai pertanian, peternakan, perikanan dan kebun hortikultura, balai penyulihan KB;
- f. Petugas kamar jenazah;
- g. Tukang kebun dan petugas kebersihan/cleaning service SKPD;
- h. Sopir Bupati dan Wakil Bupati, sopir pimpinan DPRD dan sopir Sekretaris Daerah;
- i. Sopir mobil operasional dan sopir kepala dinas/badan/kantor
- j. Jaga malam SKPD (tanpa shift);
- k. Jaga malam khusus RSUD (sistem shift);
- l. Satpam;
- m. Petugas Teknis Khusus RSUD (Administrator Data Base/ABD);
- n. Honorarium Polisi Pamong Praja (Banpol);
- o. Tenaga teknis ahli jaringan (LAN/Wireless Server SIMDA)
- p. Pembantu Tenaga teknis ahli jaringan (LAN/Wireless Server SIMDA);
- q. Registrar;
- r. Dokter Hewan;
- s. Akuntan;
- t. Tenaga Programmer.

BAB III

STANDAR UPAH

Pasal 4

- (1) Upah pekerja harian lepas/tenaga kontrak diberikan menurut golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Upah pekerja harian lepas/tenaga kontrak per bulan didasarkan atas jumlah hari masuk kerja dalam 1 (satu) minggu, mengikuti pola 5 (lima) hari kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Besaran upah pekerja harian lepas/tenaga kontrak per bulan ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum (SBU) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

BAB IV

PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui SOPD dimana pekerja harian lepas/tenaga kontrak dipekerjakan wajib mendaftarkan pekerja harian lepas/tenaga kontrak sebagai peserta program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) SOPD sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menyampaikan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap meliputi data pekerja harian lepas/tenaga kontrak dan anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 6

- (1) Iuran JKK bagi Peserta Pekerja Harian Lepas/Tenaga Kontrak sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM bagi Peserta Pekerja Harian Lepas/Tenaga Kontrak sebesar 0,30 % (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.
- (3) Apabila Upah dibayarkan secara harian maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah sehari dikalikan jumlah hari masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).



- (4) Iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui SOPD selaku pemberi kerja.

BAB V
STATUS KEPESERTAAN
Pasal 7

- (1) Pekerja Harian Lepas/Tenaga Kontrak yang tidak diperpanjang atau diputus hubungan kerjanya pada masing-masing SOPD selaku pemberi kerja, maka status kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan dengan sendirinya berhenti dan tidak berlanjut lagi.
- (2) Terkait tidak diperpanjang atau diputus hubungan kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (1), maka iuran yang telah disetor oleh pemerintah daerah melalui SOPD tidak dikembalikan kepada peserta karena iuran tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemerintah daerah melalui SOPD selaku pemberi kerja.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 8

Dana yang digunakan untuk pendanaan pembayaran upah, iuran JKK dan iuran JKM bagi Pekerja Harian Lepas/Tenaga Kontrak berdasarkan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SOPD.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 981